



-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan ;-----

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Swasta (Tukang Ojek), bertempat tinggal di Kecamatan Poso Kota Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 juni 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 212/05/XII/2005, tanggal 7 Desember 2005 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua bulan lamanya, selanjutnya pindah di rumah kontrakan belakang SMPN 2 Poso selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya kemudian pindah di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki) umur 6 tahun :-----
4. Bahwa sejak tanggal 16 April 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain :-----
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk :-----
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (Tiga) bulan

lamanya ;-----

6. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 441.6/545/BS/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-----

Subsider :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak hasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 441.6/545/BS/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat Kelurahan Bonesompe dan diketahui oleh Camat Poso Kota Utara, Kabupaten Poso (bukti P) dan seorang saksi prodeo selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 2 juli 2012 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/05/XII/2005, tanggal 7 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi ;-----

1. **Saksi 1**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Balai Nikah Poso, namun lupa kapan pelaksanaannya, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya pihak ketiga (Tergugat telah menjalin hubungan kasih dengan wanita lain), Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun pisah ranjang kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-----



- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat tetap bersikeras cerai dengan Tergugat ;-----

2. Kurniawati Binti Usman, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Poso, namun pelaksanaan pernikahan saksi lupa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut ;-----
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-----
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disertai dengan pemukulan oleh Tergugat ;-----
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menyukai anak binaan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan



Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat

;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin _____ bercerai dari _____

Tergugat ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan menerima _____ dan _____ membenarkan _____ keterangan _____ saksi tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar menjatuhkan putusan ;-----

Bahwa untuk ringkas uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 12 Maret 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian keduanya hidup berpisah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 12 Maret 2012 ;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin



sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan



beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada putusan sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai maksud Pasal 273 R.Bg ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1433 Hijriyah** oleh kami, Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Azhar, S. Ag dan M. Toyeb, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi oleh Sitti Fatimah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S. HI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. TOYEB, S. Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp 150.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN